KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERHADAP PERUBAHAN REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Waraney George Noenoehitoe
Sarah D. L. Roeroe
Dientje Rumimpunu

ABSTRAK

Investasi asing memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan modal, teknologi, dan kapasitas produksi yang besar. Di sisi lain, perubahan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi investor asing, terutama apabila perubahan tersebut berdampak terhadap perizinan, hak dan kewajiban investor, kontrak investasi, serta keberlangsungan kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia serta mengkaji kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi di sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan investasi asing di Indonesia didasarkan pada berbagai ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Perubahan regulasi merupakan kewenangan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlakuan yang adil, perlindungan terhadap hak investor, serta kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi investor asing tidak berarti bahwa regulasi tidak dapat berubah, melainkan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, transparan, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Investor Asing, Investasi, Sumber Daya Alam, Perubahan Regulasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta penguatan kapasitas produksi suatu negara. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia membutuhkan dukungan investasi yang memadai, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi memiliki peranan strategis dalam menyediakan modal, meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar. Kondisi tersebut

menjadikan investasi asing sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung pembangunan nasional. Investasi asing tidak hanya memberikan tambahan modal bagi kegiatan usaha, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan jaringan produksi, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Keberadaan investasi asing menjadi semakin penting dalam sektor yang membutuhkan modal besar dan jangka waktu pengembalian investasi yang relatif panjang, termasuk sektor pengelolaan sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, antara lain minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, kehutanan, perkebunan, serta berbagai sumber daya energi. Kekayaan tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar dan menjadi salah satu faktor yang menarik minat investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, penguasaan negara, serta kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan investasi dalam pengelolaan sumber daya alam membutuhkan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan nasional.

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dalam penyelenggaraan penanaman modal, negara memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada investor dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, investor memperoleh dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha serta memperoleh perlindungan terhadap hak dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, kegiatan investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam berhadapan dengan dinamika regulasi yang terus berkembang. Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, tuntutan perlindungan lingkungan, maupun upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Perubahan regulasi tersebut antara lain dapat berkaitan dengan perizinan berusaha, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, kewajiban investasi, penggunaan lahan, lingkungan hidup, perpajakan, serta berbagai kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh investor.

Perubahan regulasi merupakan bagian dari kewenangan negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi, perubahan regulasi yang dilakukan secara terus-menerus atau tidak disertai dengan ketentuan transisi yang jelas dapat menimbulkan persoalan bagi investor, khususnya investor asing yang telah melakukan investasi dalam jumlah besar dan memiliki rencana usaha jangka panjang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlangsungan izin usaha, hak dan kewajiban investor, pelaksanaan kontrak, serta tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi.

Persoalan kepastian hukum menjadi semakin kompleks ketika perubahan regulasi berhubungan dengan pencabutan atau perubahan izin usaha. Izin usaha

merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan dasar bagi pelaksanaan kegiatan investasi. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang mengubah atau mencabut izin usaha harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pencabutan izin yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa antara investor dengan pemerintah. Dalam konteks investasi asing, sengketa tersebut tidak hanya dapat diselesaikan berdasarkan hukum nasional, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa investasi berdasarkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia.

Di sisi lain, kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa peraturan yang berlaku pada saat investasi dilakukan akan berlaku tanpa perubahan untuk selamanya. Negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan kebijakan dan regulasi berdasarkan kepentingan umum serta kebutuhan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, persoalan utama bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya perubahan regulasi, melainkan mengenai bagaimana perubahan tersebut dilakukan dan diterapkan terhadap investasi yang telah berjalan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar perubahan regulasi dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui prosedur yang jelas, dapat diketahui oleh masyarakat, serta memperhatikan hak dan kewajiban hukum yang telah timbul sebelumnya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan nasional menjadi hal yang penting. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pada saat yang sama, investor membutuhkan lingkungan hukum yang jelas dan dapat diprediksi agar dapat menentukan keputusan investasi secara rasional. Dengan demikian, kebijakan investasi perlu memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan fungsi regulasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak investor yang telah diberikan berdasarkan hukum.

Dinamika perubahan regulasi dalam sektor sumber daya alam juga menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penanaman modal dengan peraturan sektoral. Ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara berbagai peraturan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan investasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum bagi investor dan menimbulkan risiko hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pembentukan dan perubahan regulasi perlu dilakukan dengan memperhatikan konsistensi, keterpaduan, transparansi, serta kejelasan mengenai penerapan ketentuan terhadap kegiatan usaha yang telah berjalan.

Kepastian hukum bagi investor asing dengan demikian memiliki posisi yang penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum, kejelasan kewenangan pemerintah, perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara sah, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum juga perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang perlu dikaji mengenai bagaimana pengaturan investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan bagaimana bentuk

kepastian hukum yang diberikan kepada investor asing ketika terjadi perubahan regulasi. Kajian terhadap persoalan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana hukum nasional memberikan perlindungan kepada investor asing sekaligus memberikan ruang bagi negara untuk melakukan perubahan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Kepastian Hukum Bagi Investor Asing terhadap Perubahan Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Menganalisis kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dan bahan kepustakaan sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, investasi asing, serta kewenangan negara dalam melakukan pengaturan terhadap sumber daya alam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Investasi Asing Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia

Pengaturan investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia memiliki dasar hukum yang bersifat hierarkis, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan sektoral. Landasan konstitusional utamanya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan SDA juga harus dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan ekonomi nasional.

Keterlibatan investor asing dalam pengelolaan SDA pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak berarti negara kehilangan kewenangannya atas SDA. Berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi, konsep "dikuasai oleh negara" mencakup kewenangan untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Dengan demikian, investor asing dapat berpartisipasi dalam pengelolaan SDA sepanjang kegiatan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan negara tetap menjalankan fungsi penguasaannya.

Dasar umum investasi asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan modal asing sepenuhnya maupun melalui kerja sama dengan modal dalam negeri. Investor asing yang menjalankan usaha di Indonesia pada prinsipnya wajib menggunakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. UU Penanaman Modal juga menetapkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan bidang usaha, investasi asing tidak berlaku secara bebas tanpa batas. Berdasarkan Pasal 12 UU Penanaman Modal dan ketentuan pelaksananya, bidang usaha dapat berupa bidang usaha terbuka, tertutup, terbuka dengan persyaratan, serta bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kewenangan negara untuk menentukan sektor yang dapat dimasuki modal asing dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya perubahan sistem perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, kegiatan usaha memperoleh perizinan sesuai tingkat risikonya. Pendekatan tersebut sangat relevan bagi sektor SDA karena kegiatan pertambangan, kehutanan, energi, dan sektor lainnya memiliki potensi dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Sistem OSS diharapkan meningkatkan integrasi dan kepastian proses perizinan, tetapi penyederhanaan perizinan tetap harus disertai pengawasan terhadap kewajiban substantif investor.

Selain memperoleh hak, investor asing memiliki berbagai kewajiban. UU Penanaman Modal mewajibkan investor menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati budaya masyarakat setempat, serta menaati peraturan perundang-undangan. Investor juga bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja. Khusus untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan, investor diwajibkan menyediakan dana untuk pemulihan lokasi sesuai standar lingkungan.

Aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam investasi SDA. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur berbagai instrumen perlindungan lingkungan, termasuk persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, pengawasan, dan sanksi. Oleh karena itu, investor asing harus

mempertimbangkan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan berakhirnya kegiatan usaha.

Pada sektor pertambangan mineral dan batu bara, pengaturannya dilakukan melalui UU Minerba yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025. Investor asing tidak memperoleh kepemilikan otomatis atas mineral yang berada di dalam bumi, melainkan memperoleh hak melakukan kegiatan usaha berdasarkan izin dan persyaratan yang ditetapkan negara. Kebijakan hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam sektor ini dengan tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Oleh karena itu, keberhasilan investasi asing tidak hanya diukur dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari transfer teknologi, peningkatan tenaga kerja nasional, penerimaan negara, pengembangan industri nasional, keterlibatan usaha nasional, dan perlindungan lingkungan.

Pada sektor minyak dan gas bumi, pengelolaan didasarkan antara lain pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Investasi asing dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah, termasuk kontrak kerja sama dalam kegiatan hulu migas. Investor memperoleh hak berdasarkan kontrak dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penguasaan negara atas sumber daya migas tetap dipertahankan.

Sementara itu, sektor kehutanan memiliki karakteristik khusus karena hutan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan hidrologis. Pengaturannya antara lain berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Investor asing yang melakukan kegiatan di kawasan hutan harus memperoleh dasar legal dan perizinan yang sesuai serta tidak dapat mengubah status kawasan hutan secara sepihak.

B. Kepastian Hukum Bagi Investor Asing Terhadap Perubahan Regulasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya bagi investor asing yang umumnya melakukan investasi dalam jangka menengah dan panjang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan norma, konsistensi penerapan, stabilitas kebijakan, transparansi prosedur, perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara sah, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum berlandaskan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah yang memengaruhi hak dan kewajiban investor harus memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang tepat, serta dapat diuji melalui mekanisme hukum.

Dalam sektor sumber daya alam, kepastian hukum memiliki karakteristik khusus karena negara memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kepastian hukum bagi investor asing tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa peraturan akan berlaku tanpa perubahan. Negara tetap memiliki kewenangan untuk mengubah regulasi demi kepentingan umum, perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, ketahanan energi, penerimaan negara, dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang perlu dijamin

adalah bahwa setiap perubahan regulasi dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, transparan, rasional, dan proporsional serta tetap memperhatikan hak-hak yang telah diperoleh secara sah oleh investor.

Perubahan rezim perizinan merupakan salah satu persoalan penting dalam kepastian hukum investasi sumber daya alam. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kepastian pelayanan investasi. Namun, kepastian hukum dapat terganggu apabila terdapat perbedaan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kebijakan teknis, dan praktik pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, perubahan regulasi harus disertai ketentuan peralihan yang jelas, terutama mengenai keberlakuan izin lama, kewajiban penyesuaian, jangka waktu penyesuaian, dan perlakuan terhadap proyek yang telah memperoleh pembiayaan atau sedang berada dalam tahap pembangunan.

Dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara, kepastian hukum menjadi semakin penting karena kegiatan usaha membutuhkan modal besar, teknologi, serta jangka waktu investasi yang panjang. Perubahan regulasi melalui berbagai perubahan UU Minerba, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025, dapat memengaruhi kewenangan pengelolaan, wilayah pertambangan, perizinan, hilirisasi, peran BUMN, divestasi, lingkungan, dan keberlanjutan operasi. Bagi investor yang telah memperoleh izin berdasarkan peraturan sebelumnya, perubahan regulasi perlu memperhatikan status hak dan kewajiban yang telah timbul secara sah. Ketentuan peralihan dan masa penyesuaian menjadi instrumen penting agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan.

Kepastian hukum juga mempunyai karakter khusus dalam pengelolaan sumber daya air. Air berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan komoditas ekonomi biasa. UU Nomor 17 Tahun 2019 menempatkan sumber daya air dalam kerangka penguasaan negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Investor dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan air sepanjang memenuhi persyaratan hukum, tetapi keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin kepentingan masyarakat terhadap sumber daya air. Dengan demikian, kepastian hukum investor harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Sektor kehutanan juga menunjukkan kompleksitas kepastian hukum karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi, lingkungan, masyarakat adat, dan pembangunan. Investor asing harus memperhatikan status kawasan hutan, perizinan, tata ruang, persetujuan lingkungan, serta hak masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan kedudukan hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara. Oleh karena itu, investor perlu melakukan pemeriksaan hukum secara menyeluruh sebelum melakukan investasi, termasuk terhadap status tanah, potensi klaim masyarakat adat, tata ruang, dan status kawasan hutan. Kepastian hukum tidak berarti menjamin investor selalu memperoleh akses terhadap kawasan hutan, tetapi menjamin bahwa proses pemberian akses dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan memperhatikan hak pihak-pihak yang berkepentingan.

Persoalan lain yang penting adalah penerapan peraturan baru terhadap investasi yang telah memperoleh izin

berdasarkan peraturan lama. Pada prinsipnya, perubahan regulasi yang berlaku ke depan berbeda dengan penerapan aturan secara retroaktif. Investor yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan melakukan investasi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat izin diterbitkan perlu memperoleh kejelasan mengenai status hak dan kewajibannya. Perlindungan tersebut tidak berarti bahwa investor berhak mempertahankan seluruh kebijakan lama, karena negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan regulasi. Namun, perubahan tersebut sebaiknya disertai masa transisi, penyesuaian, mekanisme keberatan, atau bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum investasi dikenal pula konsep legitimate expectations atau harapan yang wajar investor. Konsep ini berkaitan dengan kepercayaan investor bahwa negara akan bertindak secara konsisten terhadap kerangka hukum dan komitmen yang menjadi dasar investasi. Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hak mutlak investor untuk mempertahankan regulasi lama. Harapan investor dapat menjadi lebih kuat apabila pemerintah memberikan jaminan atau representasi yang spesifik, investor telah melakukan investasi berdasarkan jaminan tersebut, dan perubahan dilakukan secara tiba-tiba tanpa masa transisi yang memadai. Sebaliknya, harapan investor lebih terbatas apabila regulasi sejak awal telah memberikan kemungkinan adanya perubahan kebijakan atau apabila sektor yang bersangkutan memang memiliki karakter regulasi yang dinamis.

Kepastian hukum juga sangat dipengaruhi oleh harmonisasi peraturan perundang-undangan. Investor asing dalam sektor sumber daya alam dapat berhadapan dengan berbagai peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga, hingga kebijakan administratif. Berdasarkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain harmonisasi vertikal, diperlukan pula harmonisasi horizontal antarsektor karena kegiatan investasi sumber daya alam sering berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, energi, ketenagakerjaan, perpajakan, dan pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian antarregulasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor meskipun masing-masing regulasi secara terpisah memiliki dasar hukum.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga memiliki peranan dalam memberikan kepastian hukum bagi investor. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pemerintah harus memperhatikan antara lain asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Dalam melakukan perubahan regulasi atau mengambil keputusan yang memengaruhi investasi, pemerintah perlu menjelaskan dasar kewenangan, tujuan perubahan, dampaknya terhadap kegiatan usaha, serta mekanisme transisi. Asas kecermatan juga mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dampak perubahan terhadap investasi yang telah berjalan, termasuk terhadap aset, pembiayaan, tenaga kerja, kontrak, kewajiban lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat.

Kepastian hukum juga ditentukan oleh tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sengketa investasi sumber daya alam dapat berupa sengketa administratif, perdata, tata usaha negara, lingkungan, maupun sengketa investasi internasional. Investor dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan jenis sengketa dan dasar hukum

yang berlaku, termasuk pengadilan atau arbitrase dalam kondisi tertentu. Namun, penyelesaian sengketa seharusnya menjadi langkah terakhir. Pencegahan sengketa melalui konsultasi, pemberitahuan perubahan regulasi, masa transisi, mekanisme keberatan, dan renegosiasi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan investor

Perlindungan hukum bagi investor dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dapat berupa konsultasi publik, transparansi rancangan peraturan, analisis dampak, ketentuan peralihan, pemberitahuan, masa transisi, dan mekanisme keberatan administratif. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme administratif, peradilan, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada independensi lembaga penyelesaian sengketa, kejelasan kewenangan, kecepatan proses, kemampuan melaksanakan putusan, dan konsistensi penerapan hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak berarti bahwa negara harus mempertahankan regulasi lama secara permanen. Negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan regulasi berdasarkan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, prosedur yang sah, asas pemerintahan yang baik, serta prinsip proporsionalitas. Kepastian hukum pada akhirnya terletak pada adanya kejelasan aturan, konsistensi penerapan, transparansi, perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara sah, ketentuan transisi yang jelas, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan keseimbangan tersebut, kepentingan investor asing dan kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam dapat berjalan secara beriringan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Penanaman Modal, serta peraturan sektoral terkait sumber daya alam. Investasi asing diperbolehkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, penguasaan negara atas sumber daya alam, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Kepastian hukum bagi investor asing terhadap perubahan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada dasarnya telah dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, perubahan regulasi yang cukup dinamis dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, khususnya terhadap investasi yang telah berjalan. perubahan regulasi harus dilakukan secara transparan, konsisten, proporsional, dan memperhatikan hak investor yang

telah diperoleh secara sah, tanpa mengurangi kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai melalui keseimbangan antara perlindungan investasi asing dan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

B. Saran

Saran yang diperoleh melalui penelitian ini telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu memperkuat dan menyederhanakan pengaturan investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam agar lebih jelas, konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor, hendaknya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait perizinan, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Terhadap investasi asing agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berorientasi pada kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Perlu menjaga konsistensi dan transparansi dalam perubahan regulasi pengelolaan sumber daya alam serta memberikan ketentuan peralihan yang jelas agar kepastian hukum bagi investor asing tetap terjamin. menyesuaikan kegiatan investasinya dengan setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memenuhi kewajiban terhadap negara dan lingkungan hidup serta menyeimbangkan kepentingan investasi dengan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam agar perubahan regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi investor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pasal 2.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; lihat pula perkembangan penafsiran konsep penguasaan negara dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian UU Minerba.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mengatur persetujuan lingkungan, mutu air, udara, laut, limbah B3, pengawasan, dan sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada (Jakarta: Media Group 2010)

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kencana , 2013)

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)

Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, Facing the Limits of the Law (Singapore: Springer, 2009)

Ida Bagus Rachmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)

Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies], ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

KEHATI, Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri. Malang: 2009

Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008)

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., The Shifting Meaning of Legal Certainty (Singapore: Springer, 2016)

Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995)

Perjanjian Investasi Bilateral Di Indonesia, Tesis, Universitas Warmadew Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Santoso, B. Perlindungan investasi asing: Studi kasus di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Bogor: Ghali, 2023)

Tendelin, Analisis Investasi dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2021)

Wawan Zulmawan, Hukum Investasi, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2024)

Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024)

Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2023)

Jurnal

James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," Houston Journal of International Law 31, no. 1, (2022): hlm. 36.

Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2, (2021).